



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 103 TAHUN 2021

TENTANG

KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang program penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu diadakan kerjasama dengan Perusahaan Pers;
- b. bahwa untuk terlaksananya efektifitas kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan persyaratan kerjasama Perusahaan Pers di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kerjasama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2);

15. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
6. Pengguna Anggaran adalah Kepala perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap anggaran di unit kerjanya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Perusahaan Pers adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi usaha Pers cetak, media elektronik, media onlinedan kantor berita, serta perusahaan pers lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
9. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan media massa untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi dan efektivitas yang saling menguntungkan.
10. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala, dengan badan hukum yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.

11. Media Siber atau Media Daring (Online) yang selanjutnya disebut Media Siber adalah bentuk media massa yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta dengan badan hukum yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
12. Advertorial adalah bentuk berita yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik, diulas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa, serta disajikan secara persuasif kepada publik melalui media massa.
13. Pengumuman adalah suatu pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas atau umum.
14. Galeri foto adalah informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang diterbitkan Perusahaan Pers dalam bentuk kumpulan foto beserta keterangannya.
15. Iklan Layanan Masyarakat adalah pesan komunikasi untuk kepentingan publik tentang gagasan wacana untuk mengubah, memperbaiki atau meningkatkan sikap atau perilaku publik.
16. Rangking adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan berdasarkan Kriteria Poin.
17. Poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian atau penetapan rangking.
18. Surat pesanan adalah permintaan tertulis Kepala Perangkat Daerah kepada Pimpinan Perusahaan Pers untuk menerbitkan Advertorial, Galeri Foto, Pengumuman, Iklan Layanan Masyarakat atau bentuk penyebarluasan informasi lainnya.
19. Bukti Fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan kerjasama yang dilakukan.
20. Dewan Pers adalah Lembaga Independen yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan Pers.
21. Tim Verifikasi adalah Tim yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan kerjasama media.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman standar pelaksanaan Kerjasama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Persyaratan dan Kualifikasi;
- b. Mekanisme Kerjasama;
- c. Kerjasama Kemitraan Publikasi Media;
- d. Tim Verifikasi;
- e. Variabel dan Nilai Kriteria Poin;
- f. Harga Publikasi Informasi;
- g. Harga Pengumuman dan Iklan Layanan Masyarakat;
- h. Kewajiban Perusahaan Pers;
- i. Sumber Pembiayaan;
- j. Tata Cara Pembiayaan;
- k. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- l. Ketentuan Lain-lain.

BAB II PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan Pers dapat melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah.
- (2) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. berbadan hukum Indonesia; dan
 - b. verifikasi di Dewan Pers, minimal terdaftar secara administrasi.

BAB III MEKANISME KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Perusahaan Pers yang akan melakukan kerjasama wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Permohonan dan persyaratan yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berupa:
 - a. surat Permohonan Kerjasama Publikasi;
 - b. proposal;
 - c. kelengkapan/dokumen administrasi perusahaan (hardcopy dan softcopy); dan
 - d. profil perusahaan (hardcopy dan softcopy).

- (3) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah menyampaikan permohonan akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi.
- (4) Khusus bagi Perusahaan Pers siber, selain persyaratan dan kualifikasi teknis akan dilakukan verifikasi secara berjenjang dari daftar isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KERJASAMA KEMITRAAN PUBLIKASI MEDIA

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 7

Bentuk penyajian informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dalam kerjasama Perangkat Daerah dan Perusahaan Pers, dapat dilakukan melalui :

- a. advertorial;
- b. galeri foto;
- c. pengumuman; dan/atau
- d. iklan layanan Masyarakat.

Bagian Kedua Advetorial

Pasal 8

- (1) Advertorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, temanya ditentukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke Perusahaan Pers dan dipublikasikan di media yang diterbitkannya.
- (3) Advertorial yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Karakter atau kata dalam advertorial yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 1.000 (seribu) karakter atau kata.
- (5) Jumlah karakter atau kata dalam advetorial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikecualikan untuk advertorial yang dipersiapkan Perangkat Daerah.
- (6) Advertorial yang dipersiapkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan dari Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Pengadaan.

Bagian Ketiga
Galeri Foto

Pasal 9

- (1) Foto beserta keterangannya untuk Galeri Foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dipersiapkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Jumlah foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal 10 (sepuluh) foto untuk setiap Galeri Foto yang dipublikasikan Perusahaan Pers.
- (3) Publikasi Galeri Foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan dari Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Pengadaan.

Bagian Keempat
Pengumuman

Pasal 10

- (1) Materi pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dipersiapkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan dari Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Pengadaan.

Bagian Kelima
Iklan Layanan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Bahan Iklan Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dipersiapkan oleh Perangkat Daerah atau Perusahaan Pers.
- (2) Bahan Iklan Layanan Masyarakat dipersiapkan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Perangkat Daerah sebelum dipublikasikan.
- (3) Iklan Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan dari Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Pengadaan.

BAB V
TIM VERIFIKASI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka kerjasama Perangkat daerah dengan Perusahaan Pers dibentuk Tim Verifikasi.

- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masing-masing Perangkat Daerah, ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, terdiri dari Ketua, wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (4) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. melakukan verifikasi terhadap persyaratan dan kualifikasi teknis berkas pemohon kerjasama dari Perusahaan Pers;
 - b. menetapkan Perusahaan Pers yang dapat melakukan kerja sama berdasarkan hasil inventarisir persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. melakukan uji petik kesesuaian persyaratan dari Perusahaan Pers yang mengajukan permohonan kerja sama jika diperlukan; dan
 - d. menentukan kriteria poin perusahaan pers.

BAB VI VARIABEL DAN NILAI KRITERIA POIN

Bagian Kesatu Perusahaan Pers Cetak Harian

Pasal 13

- (1) Variabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers cetak yang terbit harian, terdiri dari;
 - a. verifikasi Dewan Pers;
 - b. ukuran dan jumlah halaman setiap terbit;
 - c. usia media berdasarkan tahun pertama terbit;
 - d. jumlah Oplah setiap kali terbit;
 - e. kepemilikan mesin cetak;
 - f. halaman khusus Kabupaten;
 - g. warna halaman khusus Kabupaten;
 - h. kantor biro di Kabupaten;
 - i. status kantor biro;
 - j. jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten;
 - k. status media di Serikat Penerbitan Surat Kabar;
 - l. jumlah hari terbit dalam seminggu;
 - m. uji Kompetensi Wartawan;
 - n. jangkauan distribusi media se-Kalimantan Barat; dan
 - o. jangkauan distribusi media se-Kabupaten.
- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin perusahaan pers cetak harian untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Perusahaan Pers Cetak Mingguan

Pasal 14

- (1) Variabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers Cetak yang terbit mingguan, terdiri dari;
 - a. Verifikasi Dewan Pers;
 - b. Ukuran dan jumlah halaman setiap terbit;
 - c. Usia media berdasarkan tahun pertama terbit;
 - d. Jumlah oplah setiap kali terbit;
 - e. Kepemilikan mesin cetak;
 - f. Halaman khusus Kabupaten Bengkayang;
 - g. Warna halaman khusus Kabupaten Bengkayang;
 - h. Kantor biro di Kabupaten Bengkayang;
 - i. Status kantor biro di Kabupaten Bengkayang;
 - j. Jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Bengkayang;
 - k. Status media di Serikat Penerbitan Surat Kabar;
 - l. Jumlah hari terbit dalam seminggu;
 - m. Uji kompetensi wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Bengkayang;
 - n. Jangkauan distribusi media se-Kalimantan Barat; dan
 - o. Jangkauan distribusi media se-Kabupaten Bengkayang.
- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Perusahaan Pers Media Online

Pasal 15

- (1) Variabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers media Online, terdiri dari :
 - a. Verifikasi Dewan Pers;
 - b. Rangking alexa Indonesia;
 - c. Rangking alexa lokal;
 - d. Jumlah visitor atau pengunjung;
 - e. Page view;
 - f. Usia website;
 - g. Halaman khusus kabupaten Bengkayang;
 - h. Kantor biro di Kabupaten Bengkayang;
 - i. Status Kantor biro di Kabupaten Bengkayang;
 - j. Jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Bengkayang;
 - k. Uji kompetensi wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Bengkayang;
 - l. Update berita umum;
 - m. Update berita Kabupaten Bengkayang;

- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Perusahaan Pers Elektronik untuk Televisi

Pasal 16

- (1) Variabel yang digunakan untuk perusahaan Pers Elektronik televisi, terdiri dari:
 - a. verifikasi dewan Pers;
 - b. izin penyelenggaraan siaran;
 - c. usia televisi;
 - d. informasi khusus Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - e. jumlah wartawan atau reporter;
 - f. uji kompetensi wartawan/reporter;
 - g. program berita;
 - h. berita khusus tentang kabupaten;
 - i. jangkauan siaran.
- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin untuk perusahaan pers elektronik televisi untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Perusahaan Pers Elektronik Radio

Pasal 17

- (1) Variabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers elektronik radio, terdiri dari:
 - a. verifikasi dewan pers;
 - b. izin penyiaran;
 - c. izin stasiun radio (ISR);
 - d. streaming radio online;
 - e. jangkauan frekuensi;
 - f. usia radio;
 - g. informasi khusus Pemerintah Kabupaten;
 - h. jumlah wartawan atau reporter;
 - i. uji kompetensi wartawan/reporter;
 - j. program berita dalam sehari;
 - k. update berita umum;
 - l. update berita khusus tentang Kabupaten;

- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin perusahaan pers elektronik radio untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII HARGA PUBLIKASI INFORMASI

Bagian Kesatu Media Cetak Harian dan Mingguan

Pasal 18

- (1) Harga publikasi informasi untuk Advertorial dan Galeri Foto setiap kali penerbitan dihitung atau ditentukan berdasarkan rentang jumlah nilai kriteria poin media yang diterbitkan Perusahaan Pers.
- (2) Untuk media cetak harian dan mingguan, harga publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dihitung atau tentukan berdasarkan halaman terbit.
- (3) Ketentuan mengenai rincian harga publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Media Online

Pasal 19

- (1) Harga publikasi informasi untuk Advertorial di media online sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Harga Publikasi informasi untuk Galeri Foto di media online sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Televisi

Pasal 20

- (1) Advertorial di televisi minimal berdurasi 10 menit.
- (2) Advertorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi minimal 2 (dua) insert sound kepala daerah atau pejabat yang berwenang yang di-upload di youtube.

- (3) Di-upload di youtube sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah hasil merekam video dibagikan melalui media sosial.
- (4) Harga publikasi informasi untuk Advertorial di televisi untuk durasi 10 menit sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Radio

Pasal 21

- (1) Advertorial di radio minimal berdurasi 5 (lima) menit.
- (2) Advertorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi minimal 2 (dua) insert sound Bupati atau pejabat yang berwenang yang di-upload di soundcloud.
- (3) Di-upload di soundcloud sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah aplikasi untuk merekam suara dengan perangkat android dan dibagikan melalui media sosial.
- (4) Harga publikasi informasi untuk Advertorial di radio untuk durasi 5 (lima) menit sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII HARGA PENGUMUMAN DAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Harga publikasi informasi dalam bentuk Pengumuman dan Iklan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d, atau yang dalam bentuk lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengikuti ketentuan yang berlaku di Perusahaan Pers.
- (2) Tata cara dan proses pembayaran harga publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan tentang pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah.

BAB IX KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERS

Pasal 23

- (1) Kewajiban Perusahaan Pers yang melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah adalah menyediakan halaman khusus untuk daerah di media yang diterbitkan.
- (2) Halaman khusus sebagaimana pada ayat (1), berisi tentang berita atau informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, perangkat Daerah, dan/atau masyarakat Kabupaten Bengkayang.

- (3) Berita atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik wartawan Indonesia.

BAB X SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan kerjasama antara Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui anggaran di masing-masing Perangkat Daerah.

BAB XI TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran terhadap pemenuhan kewajiban Perangkat Daerah atas biaya publikasi informasi dilakukan melalui transfer ke perusahaan pers yang sah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah permohonan pembayaran dari perusahaan pers kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan pembayaran dari perusahaan pers kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan bukti fisik penerbitan informasi oleh Perusahaan Pers.
- (4) Total nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Kepala Dinas melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama Publikasi Media Massa.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Penganggaran kegiatan kerjasama publikasi Media Massa ini dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas dan transparansi berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Persyaratan kualifikasi dan teknis media, format formulir isian media cetak, format surat permohonan lembaga/perusahaan media cetak, format surat permohonan lembaga/perusahaan media siber, format surat pernyataan perusahaan, format surat perjanjian kerjasama kemitraan media, format berita acara verifikasi dan format dokumen surat pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI-VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka seluruh bentuk kerjasama perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dengan perusahaan pers dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 30


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 29 Desember 2021


BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 29 Desember 2021.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR. 103

POIN PERUSAHAAN PERS CETAK HARIAN UNTUK KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

1. Verifikasi Dewan Pers.

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum Terverifikasi	0

2. Halaman Media.

A. Ukuran Besar

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	10
32 s/d 40 halaman	7,5
20 s/d 30 halaman	5
Kurang dari 20 halaman	2,5

B. Ukuran Sedang

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	10
32 s/d 40 halaman	7,5
20 s/d 30 halaman	5
Kurang dari 20 halaman	2,5

C. Ukuran Kecil

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	10
32 s/d 40 halaman	7,5
20 s/d 30 halaman	5
Kurang dari 20 halaman	2,5

3. Usia Media (Berdasarkan Tahun Pertama Terbit)

USIA MEDIA	POIN
Lebih dari 30 Tahun	10
20 s/d 30 Tahun	7,5
10 s/d 19 Tahun	5
Kurang dari 10 Tahun	2,5

4. Jumlah Oplah Setiap Kali Terbit

JUMLAH EKSEMPLAR	POIN
Lebih dari 20.000 eksemplar	10
15.001 s/d 20.000 eksemplar	8
10.001 s/d 15.000 eksemplar	6
5.000 s/d 10.000 eksemplar	4
Kurang dari 5.000 eksemplar	2

5. Kepemilikan Mesin Cetak

STATUS PEMILIKAN	POIN
Milik Sendiri	10
Tidak Milik Sendiri	0

6. Halaman Khusus Kabupaten Bengkayang

HALAMAN KHUSUS KABUPATEN BENGKAYANG	POIN
Ada	10
Tidak Ada	0

7. Warna Halaman Khusus Kabupaten Bengkayang

WARNA HALAMAN KHUSUS KABUPATEN BENGKAYANG	POIN
Berwarna	10
Hitam Putih	5

8. Kantor Biro di Kabupaten Bengkayang

KANTOR BIRO	POIN
Ada	10
Tidak Ada	0

9. Status Kantor Biro di Kabupaten Bengkayang

KANTOR BIRO	POIN
Terdaftar	10
Tidak Terdaftar	0

10. Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Bengkayang

JUMLAH WARTAWAN	POIN
Lebih dari 3 Orang	10
3 Orang	8
2 Orang	6
1 Orang	4
Tidak Ada	2

11. Status Media di serikat penerbitan surat kabar

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
Terdaftar	10
Tidak Terdaftar	0

12. Jumlah hari terbit dalam seminggu

HARI TERBIT DALAM SEMINGGU	POIN
7 Hari	10
6 Hari	0

13. Uji Kompetensi Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Bengkayang

UJI KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah Semuanya	10
Sudah Sebagian	5
Semuanya Belum	0

14. Jangkauan Distribusi Media Se-Kalimantan Barat

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
12-14 Kabupaten/Kota	10
9-11 Kabupaten/Kota (termasuk kabupaten Bengkayang)	8
6-8 Kabupaten/Kota (termasuk kabupaten Bengkayang)	6
3-5 Kabupaten/Kota (termasuk kabupaten Bengkayang)	4
Kurang dari 3 Kabupaten/Kota (termasuk kabupaten Bengkayang)	2
Tidak Ada	0

15. Jangkauan Distribusi Media Se-Kabupaten Bengkayang

DISTRIBUSI MEDIA		POIN
15-17 Kecamatan (termasuk Kecamatan Bengkayang)		10
12-14 Kecamatan (termasuk Kecamatan Bengkayang)		8
8-11 Kecamatan (termasuk Kecamatan Bengkayang)		6
3-7 Kecamatan (termasuk Kecamatan Bengkayang)		4
Kurang dari 3 Kecamatan (termasuk Kecamatan Bengkayang)		2
Tidak Ada		0



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

POIN PERUSAHAAN PERS CETAK MINGGUAN UNTUK KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

1. Verifikasi Dewan Pers.

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum Terverifikasi	0

2. Halaman Media.

A. Ukuran Besar

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	10
32 s/d 40 halaman	7,5
20 s/d 30 halaman	5
Kurang dari 20 halaman	2,5

B. Ukuran Sedang

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	10
32 s/d 40 halaman	7,5
20 s/d 30 halaman	5
Kurang dari 20 halaman	2,5

C. Ukuran Kecil

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	10
32 s/d 40 halaman	7,5
20 s/d 30 halaman	5
Kurang dari 20 halaman	2,5

3. Usia Media (Berdasarkan Tahun Pertama Terbit)

USIA MEDIA	POIN
Lebih dari 30 Tahun	10
20 s/d 30 Tahun	7,5
10 s/d 19 Tahun	5
Kurang dari 10 Tahun	2,5

4. Jumlah Oplah Setiap Kali Terbit

JUMLAH EKSEMPLAR	POIN
Lebih dari 20.000 eksemplar	10
15.001 s/d 20.000 eksemplar	8
10.001 s/d 15.000 eksemplar	6
5.000 s/d 10.000 eksemplar	4
Kurang dari 5.000 eksemplar	2

5. Kepemilikan Mesin Cetak

STATUS PEMILIKAN	POIN
Milik Sendiri	10
Tidak Milik Sendiri	0

6. Halaman Khusus Kabupaten Bengkayang
- | HALAMAN KHUSUS KABUPATEN BENGKAYANG | POIN |
|-------------------------------------|------|
| Ada | 10 |
| Tidak Ada | 0 |
7. Warna Halaman Khusus Kabupaten Bengkayang
- | WARNA HALAMAN KHUSUS KABUPATEN BENGKAYANG | POIN |
|---|------|
| Berwarna | 10 |
| Hitam Putih | 5 |
8. Kantor Biro di Kabupaten Bengkayang
- | KANTOR BIRO | POIN |
|-------------|------|
| Ada | 10 |
| Tidak Ada | 0 |
9. Status Kantor Biro di Kabupaten Bengkayang
- | KANTOR BIRO | POIN |
|-----------------|------|
| Terdaftar | 10 |
| Tidak Terdaftar | 0 |
10. Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Bengkayang
- | JUMLAH WARTAWAN | POIN |
|--------------------|------|
| Lebih dari 3 Orang | 10 |
| 3 Orang | 8 |
| 2 Orang | 6 |
| 1 Orang | 4 |
| Tidak Ada | 0 |
11. Status Media di serikat penerbitan surat kabar
- | DISTRIBUSI MEDIA | POIN |
|------------------|------|
| Terdaftar | 10 |
| Tidak Terdaftar | 0 |
12. Jumlah hari terbit dalam seminggu
- | HARI TERBIT DALAM SEMINGGU | POIN |
|---|------|
| 7 Hari | 10 |
| 6 Hari | 0 |
| 5 Hari atau Kurang dari 5 Hari (< 5 Hari) | |
13. Uji Kompetensi Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Bengkayang
- | UJI KOMPETENSI WARTAWAN | POIN |
|-------------------------|------|
| Sudah Semuanya | 10 |
| Sudah Sebagian | 5 |
| Semuanya Belum | 0 |
14. Jangkauan Distribusi Media Se-Kalimantan Barat
- | DISTRIBUSI MEDIA | POIN |
|--|------|
| 12-14 Kabupaten/Kota | 10 |
| 9-11 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Bengkayang) | 8 |
| 6-8 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Bengkayang) | 6 |
| 3-5 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Bengkayang) | 4 |
| Kurang dari 3 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Bengkayang) | 2 |
| Tidak Ada | 0 |

15. Jangkauan Distribusi Media Se-Kabupaten Bengkayang

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
15-17 Kecamatan (termasuk Kecamatan Bengkayang)	10
12-14 Kecamatan (termasuk Kecamatan Bengkayang)	8
8-11 Kecamatan (termasuk Kecamatan Bengkayang)	6
3-7 Kecamatan (termasuk Kecamatan Bengkayang)	4
Kurang dari 3 Kecamatan (termasuk Kecamatan Bengkayang)	2
Tidak Ada	0



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

POIN PERUSAHAAN PERS MEDIA ONLINE
 UNTUK KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

1. Verifikasi Dewan Pers.

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum Terverifikasi	0

2. Rangking Alexa Indonesia.

RANGKING	POIN
1 s/d 1.000	10
1.001 s/d 10.000	7
10.001 s/d 20.000	6
20.001 s/d 30.000	5
30.001 s/d 40.000	4
Lebih dari 40.000	2

3. Rangking Alexa Global

USIA RADIO	POIN
1 s/d 1.000	10
1.001 s/d 10.000	7
10.001 s/d 20.000	6
20.001 s/d 30.000	5
30.001 s/d 40.000	4
Lebih dari 40.000	2

4. Visitor atau Pengunjung

JUMLAH	POIN
Lebih dari 50.000	10
40.001 s/d 50.000	7
30.001 s/d 40.000	6
20.001 s/d 30.001	5
10.001 s/d 20.000	4
1 s/d 10.000	2

5. Page View

JUMLAH	POIN
Lebih dari 40.000	10
30.001 s/d 40.000	7
20.001 s/d 30.001	6
10.001 s/d 20.000	5
5.001 s/d 10.000	4
1 s/d 5.000	2

6. Halaman Khusus Tentang Kabupaten Bengkayang di Website

HALAMAN KHUSUS	POIN
Ada	10
Tidak Ada	0

7. Usia Website

USIA WEBSITE	POIN
Lebih dari 10 Tahun	10
8 s/d 10 Tahun	7
6 s/d 8 Tahun	6
4 s/d 6 Tahun	5
2 s/d 4 Tahun	4
Kurang dari 2 Tahun	2

8. Kantor Biro di Kabupaten Bengkayang

KANTOR BIRO	POIN
Ada	10
Tidak Ada	0

9. Status Kantor Biro di Kabupaten Bengkayang

STATUS KANTOR BIRO	POIN
Terdaftar	10
Tidak Terdaftar	0

10. Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Bengkayang

JUMLAH WARTAWAN	POIN
Lebih dari 3 Orang	10
3 Orang	8
2 Orang	6
1 Orang	4
Tidak Ada	0

11. Uji Kompetensi Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Bengkayang

UJI KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah Semuanya	10
Sudah Sebagian	5
Semuanya Belum	0

12. Update Berita Umum

UPDATE BERITA	POIN
Setiap Hari	10
Tidak Setiap Hari	5
Tidak Ada	0

13. Update Berita Khusus Tentang Kabupaten Bengkayang

UPDATE BERITA KHUSUS	POIN
Setiap Hari	10
Tidak Setiap Hari	5
Tidak Ada	0

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

POIN PERUSAHAAN PERS ELEKTRONIK TELEVISI
 UNTUK KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

1. Verifikasi Dewan Pers.

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum Terverifikasi	0

2. Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

IZIN	POIN
Ada	10
Tidak Ada	0

3. Usia Televisi

USIA RADIO	POIN
Lebih dari 10 Tahun	10
9 s/d 10 Tahun	9
7 s/d 8 Tahun	8
5 s/d 6 Tahun	7
3 s/d 4 Tahun	6
Kurang dari 2 Tahun	5

4. Informasi Khusus Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam sebulan

BERITA KHUSUS KABUPATEN BENGKAYANG	POIN
Ada	10
Tidak Ada	0

5. Jumlah Wartawan/Reporter

JUMLAH WARTAWAN	POIN
Lebih dari 3 Orang	10
3 Orang	8
2 Orang	6
1 Orang	4
Tidak Ada	0

6. Ujian Kompetensi Wartawan/Reporter

UJIAN KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah Semuanya	10
Sudah Sebagian	5
Belum Semuanya	0

7. Program Berita

PROGRAM BERITA	POIN
Ada	10
Tidak Ada	0

8. Berita Khusus Tentang Pemerintah Kabupaten Bengkayang

UPDATE BERITA	POIN
Setiap Hari	10
3 Hari dalam 1 Minggu	6
1 Hari dalam 1 Minggu	4
Tidak Ada	0

9. Jangkauan Siaran

JANGKAUAN SIARAN	POIN
12 s/d 14 Kabupaten/Kota	10
8 s/d 11 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Bengkayang)	8
5 s/d 7 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Bengkayang)	6
1 s/d 4 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Bengkayang)	4



POIN PERUSAHAAN PERS ELEKTRONIK RADIO
 UNTUK KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

1. Verifikasi Dewan Pers.

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum Terverifikasi	0

2. Izin Penyiaran.

IZIN	POIN
Ada	10
Tidak Ada	0

3. Izin Stasiun Radio

IZIN	POIN
Ada	10
Tidak Ada	0

4. Streaming Radio Online

STREAMING	POIN
Ada	10
Tidak Ada	0

5. Jangkauan Frekwensi

RANGKING	POIN
Lebih dari 13 Kecamatan	10
10 s/d 12 Kecamatan	8
7 s/d 9 Kecamatan	6
4 s/d 6 Kecamatan	4
Kurang dari 2 Kecamatan	2

6. Usia Radio

USIA RADIO	POIN
Lebih dari 10 Tahun	10
9 s/d 10 Tahun	8,5
7 s/d 8 Tahun	7
5 s/d 6 Tahun	6,5
3 s/d 4 Tahun	5
Kurang dari 2 Tahun	4,5

7. Informasi Khusus Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam sebulan

BERITA KHUSUS KABUPATEN BENGKAYANG	POIN
Ada	10
Tidak Ada	0

8. Jumlah Wartawan/Reporter

JUMLAH WARTAWAN	POIN
Lebih dari 3 Orang	10
3 Orang	8
2 Orang	6
1 Orang	4
Tidak Ada	0

9. Ujian Kompetensi Wartawan/Reporter

UJIAN KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah Semuanya	10
Sudah Sebagian	5
Belum Semuanya	0

10. Jumlah Program Berita Dalam Satu Hari

JUMLAH PROGRAM BERITA	POIN
5 Kali	10
3 Kali	7
1 Kali	5
Tidak Ada	0

11. Update Berita Umum

UPDATE BERITA	POIN
Setiap Hari	10
Tidak Setiap Hari	5

12. Update Berita Khusus Tentang Pemerintah Kabupaten Bengkayang

UPDATE BERITA	POIN
Setiap Hari	10
3 Hari dalam 1 Minggu	6
1 Hari dalam 1 Minggu	4
Tidak Ada	0


 BUPATI BENGKAYANG,

 SEBASTIANUS DARWIS

RINCIAN HARGA PUBLIKASI INFORMASI UNTUK
 ADVERTORIAL DAN GALERI FOTO

1. HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DIPERUSAHAAN PERS CETAK HARIAN HALAMAN BESAR.

NO.	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp. 10.000.000,00	Rp. 5.000.000,00
2	141-150	Rp. 8.500.000,00	Rp. 4.250.000,00
3	131-140	Rp. 8.000.000,00	Rp. 4.000.000,00
4	121-130	Rp. 7.500.000,00	Rp. 3.750.000,00
5	111-120	Rp. 7.000.000,00	Rp. 3.500.000,00
6	101-120	Rp. 6.500.000,00	Rp. 3.250.000,00
7	91-100	Rp. 6.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
8	81-90	Rp. 5.500.000,00	Rp. 2.750.000,00
9	71-80	Rp. 5.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
10	61-70	Rp. 4.500.000,00	Rp. 2.250.000,00
11	51-60	Rp. 4.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
12	41-50	Rp. 3.500.000,00	Rp. 1.750.000,00
13	31-40	Rp. 3.000.000,00	Rp. 1.500.000,00
14	21-30	Rp. 2.500.000,00	Rp. 1.250.000,00

2. HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DI PERUSAHAAN PERS CETAK HARIAN HALAMAN SEDANG.

NO.	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp. 8.500.000,00	Rp. 4.250.000,00
2	141-150	Rp. 8.000.000,00	Rp. 4.000.000,00
3	131-140	Rp. 7.500.000,00	Rp. 3.750.000,00
4	121-130	Rp. 7.000.000,00	Rp. 3.500.000,00
5	111-120	Rp. 6.500.000,00	Rp. 3.250.000,00
6	101-120	Rp. 6.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
7	91-100	Rp. 5.500.000,00	Rp. 2.750.000,00
8	81-90	Rp. 5.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
9	71-80	Rp. 4.500.000,00	Rp. 2.250.000,00
10	61-70	Rp. 4.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
11	51-60	Rp. 3.500.000,00	Rp. 1.750.000,00
12	41-50	Rp. 3.000.000,00	Rp. 1.500.000,00
13	31-40	Rp. 2.500.000,00	Rp. 1.250.000,00
14	21-30	Rp. 2.000.000,00	Rp. 1.000.000,00

3. HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DI PERUSAHAAN PERS CETAK HARIAN HALAMAN KECIL.

NO.	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp. 7.500.000,00	Rp. 3.750.000,00
2	141-150	Rp. 7.000.000,00	Rp. 3.500.000,00
3	131-140	Rp. 6.500.000,00	Rp. 3.250.000,00
4	121-130	Rp. 6.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
5	111-120	Rp. 5.500.000,00	Rp. 2.750.000,00
6	101-120	Rp. 5.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
7	91-100	Rp. 4.500.000,00	Rp. 2.250.000,00
8	81-90	Rp. 4.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
9	71-80	Rp. 3.500.000,00	Rp. 1.750.000,00
10	61-70	Rp. 3.000.000,00	Rp. 1.500.000,00
11	51-60	Rp. 2.500.000,00	Rp. 1.250.000,00
12	41-50	Rp. 2.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
13	31-40	Rp. 1.500.000,00	Rp. 750.000,00
14	21-30	Rp. 1.000.000,00	Rp. 500.000,00

4. HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DI PERUSAHAAN PERS CETAK MINGGUAN HALAMAN BESAR.

NO.	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp. 5.500.000,00	Rp. 2.750.000,00
2	141-150	Rp. 5.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
3	131-140	Rp. 4.500.000,00	Rp. 2.250.000,00
4	121-130	Rp. 4.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
5	111-120	Rp. 3.500.000,00	Rp. 1.750.000,00
6	101-120	Rp. 3.000.000,00	Rp. 1.500.000,00
7	91-100	Rp. 2.500.000,00	Rp. 1.250.000,00
8	81-90	Rp. 2.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
9	71-80	Rp. 1.500.000,00	Rp. 750.000,00
10	61-70	Rp. 1.000.000,00	Rp. 500.000,00
11	51-60	Rp. 900.000,00	Rp. 450.000,00
12	41-50	Rp. 800.000,00	Rp. 400.000,00
13	31-40	Rp. 700.000,00	Rp. 350.000,00
14	21-30	Rp. 600.000,00	Rp. 300.000,00

5. HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DI PERUSAHAAN PERS CETAK MINGGUAN HALAMAN SEDANG.

NO.	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp. 5.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
2	141-150	Rp. 4.500.000,00	Rp. 2.250.000,00
3	131-140	Rp. 4.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
4	121-130	Rp. 3.500.000,00	Rp. 1.750.000,00
5	111-120	Rp. 3.000.000,00	Rp. 1.500.000,00
6	101-120	Rp. 2.500.000,00	Rp. 1.250.000,00
7	91-100	Rp. 2.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
8	81-90	Rp. 1.500.000,00	Rp. 750.000,00
9	71-80	Rp. 1.000.000,00	Rp. 500.000,00

10	61-70	Rp. 900.000,00	Rp. 450.000,00
11	51-60	Rp. 800.000,00	Rp. 400.000,00
12	41-50	Rp. 700.000,00	Rp. 350.000,00
13	31-40	Rp. 600.000,00	Rp. 300.000,00
14	21-30	Rp. 500.000,00	Rp. 250.000,00

6. HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DI PERUSAHAAN PERS CETAK MINGGUAN HALAMAN KECIL.

NO.	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp. 4.500.000,00	Rp. 2.250.000,00
2	141-150	Rp. 4.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
3	131-140	Rp. 3.500.000,00	Rp. 1.750.000,00
4	121-130	Rp. 3.000.000,00	Rp. 1.500.000,00
5	111-120	Rp. 2.500.000,00	Rp. 1.250.000,00
6	101-120	Rp. 2.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
7	91-100	Rp. 1.500.000,00	Rp. 750.000,00
8	81-90	Rp. 1.000.000,00	Rp. 500.000,00
9	71-80	Rp. 900.000,00	Rp. 450.000,00
10	61-70	Rp. 800.000,00	Rp. 400.000,00
11	51-60	Rp. 700.000,00	Rp. 350.000,00
12	41-50	Rp. 600.000,00	Rp. 300.000,00
13	31-40	Rp. 500.000,00	Rp. 250.000,00
14	21-30	Rp. 400.000,00	Rp. 200.000,00

7. HARGA PUBLIKASI INFORMASI GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DI PERUSAHAAN PERS CETAK HARIAN HALAMAN BESAR.

NO.	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp. 6.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
2	141-150	Rp. 5.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
3	131-140	Rp. 4.500.000,00	Rp. 2.250.000,00
4	121-130	Rp. 3.500.000,00	Rp. 1.750.000,00
5	111-120	Rp. 3.000.000,00	Rp. 1.500.000,00
6	101-120	Rp. 2.500.000,00	Rp. 1.250.000,00
7	91-100	Rp. 2.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
8	81-90	Rp. 1.500.000,00	Rp. 750.000,00
9	71-80	Rp. 1.000.000,00	Rp. 500.000,00
10	61-70	Rp. 900.000,00	Rp. 450.000,00
11	51-60	Rp. 800.000,00	Rp. 400.000,00
12	41-50	Rp. 700.000,00	Rp. 350.000,00
13	31-40	Rp. 600.000,00	Rp. 300.000,00
14	21-30	Rp. 500.000,00	Rp. 250.000,00

8. HARGA PUBLIKASI INFORMASI GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DI PERUSAHAAN PERS CETAK HARIAN HALAMAN SEDANG.

NO.	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp. 5.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
2	141-150	Rp. 4.500.000,00	Rp. 2.250.000,00
3	131-140	Rp. 3.500.000,00	Rp. 1.750.000,00

4	121-130	Rp. 3.000.000,00	Rp. 1.500.000,00
5	111-120	Rp. 2.500.000,00	Rp. 1.250.000,00
6	101-120	Rp. 2.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
7	91-100	Rp. 1.500.000,00	Rp. 750.000,00
8	81-90	Rp. 1.000.000,00	Rp. 500.000,00
9	71-80	Rp. 900.000,00	Rp. 450.000,00
10	61-70	Rp. 800.000,00	Rp. 400.000,00
11	51-60	Rp. 700.000,00	Rp. 350.000,00
12	41-50	Rp. 600.000,00	Rp. 300.000,00
13	31-40	Rp. 500.000,00	Rp. 250.000,00
14	21-30	Rp. 400.000,00	Rp. 200.000,00

9. HARGA PUBLIKASI INFORMASI GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DI PERUSAHAAN PERS CETAK HARIAN HALAMAN KECIL.

NO.	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp. 4.500.000,00	Rp. 2.250.000,00
2	141-150	Rp. 3.500.000,00	Rp. 1.750.000,00
3	131-140	Rp. 3.000.000,00	Rp. 1.500.000,00
4	121-130	Rp. 2.500.000,00	Rp. 1.250.000,00
5	111-120	Rp. 2.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
6	101-120	Rp. 1.500.000,00	Rp. 750.000,00
7	91-100	Rp. 1.000.000,00	Rp. 500.000,00
8	81-90	Rp. 900.000,00	Rp. 450.000,00
9	71-80	Rp. 800.000,00	Rp. 400.000,00
10	61-70	Rp. 700.000,00	Rp. 350.000,00
11	51-60	Rp. 600.000,00	Rp. 300.000,00
12	41-50	Rp. 500.000,00	Rp. 250.000,00
13	31-40	Rp. 400.000,00	Rp. 200.000,00
14	21-30	Rp. 300.000,00	Rp. 150.000,00

10. HARGA PUBLIKASI INFORMASI GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DI PERUSAHAAN PERS CETAK MINGGUAN HALAMAN BESAR.

NO.	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp. 4.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
2	141-150	Rp. 3.500.000,00	Rp. 1.750.000,00
3	131-140	Rp. 3.000.000,00	Rp. 1.500.000,00
4	121-130	Rp. 2.500.000,00	Rp. 1.250.000,00
5	111-120	Rp. 2.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
6	101-120	Rp. 1.750.000,00	Rp. 875.000,00
7	91-100	Rp. 1.500.000,00	Rp. 750.000,00
8	81-90	Rp. 1.250.000,00	Rp. 625.000,00
9	71-80	Rp. 1.000.000,00	Rp. 500.000,00
10	61-70	Rp. 900.000,00	Rp. 450.000,00
11	51-60	Rp. 800.000,00	Rp. 400.000,00
12	41-50	Rp. 700.000,00	Rp. 350.000,00
13	31-40	Rp. 600.000,00	Rp. 300.000,00
14	21-30	Rp. 500.000,00	Rp. 250.000,00

11. HARGA PUBLIKASI INFORMASI GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DI PERUSAHAAN PERS CETAK MINGGUAN HALAMAN SEDANG.

NO.	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp. 3.500.000,00	Rp. 1.750.000,00
2	141-150	Rp. 3.000.000,00	Rp. 1.500.000,00
3	131-140	Rp. 2.500.000,00	Rp. 1.250.000,00
4	121-130	Rp. 2.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
5	111-120	Rp. 1.750.000,00	Rp. 875.000,00
6	101-120	Rp. 1.500.000,00	Rp. 750.000,00
7	91-100	Rp. 1.250.000,00	Rp. 625.000,00
8	81-90	Rp. 1.000.000,00	Rp. 500.000,00
9	71-80	Rp. 900.000,00	Rp. 450.000,00
10	61-70	Rp. 800.000,00	Rp. 400.000,00
11	51-60	Rp. 700.000,00	Rp. 350.000,00
12	41-50	Rp. 600.000,00	Rp. 300.000,00
13	31-40	Rp. 500.000,00	Rp. 250.000,00
14	21-30	Rp. 400.000,00	Rp. 200.000,00

12. HARGA PUBLIKASI INFORMASI GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DI PERUSAHAAN PERS CETAK MINGGUAN HALAMAN KECIL.

NO.	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	½ (SETENGAH) HALAMAN
1	151-160	Rp. 3.000.000,00	Rp. 1.500.000,00
2	141-150	Rp. 2.500.000,00	Rp. 1.250.000,00
3	131-140	Rp. 2.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
4	121-130	Rp. 1.750.000,00	Rp. 875.000,00
5	111-120	Rp. 1.500.000,00	Rp. 750.000,00
6	101-120	Rp. 1.250.000,00	Rp. 625.000,00
7	91-100	Rp. 1.000.000,00	Rp. 500.000,00
8	81-90	Rp. 900.000,00	Rp. 450.000,00
9	71-80	Rp. 800.000,00	Rp. 400.000,00
10	61-70	Rp. 700.000,00	Rp. 350.000,00
11	51-60	Rp. 600.000,00	Rp. 300.000,00
12	41-50	Rp. 500.000,00	Rp. 250.000,00
13	31-40	Rp. 400.000,00	Rp. 200.000,00
14	21-30	Rp. 350.000,00	Rp. 175.000,00


 BUPATI BENGKAYANG,

 SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 103 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 Desember 2021
 TENTANG
 KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN
 PERUSAHAAN PERS.

HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
 DI PERUSAHAAN PERS MEDIA ONLINE

NO	JUMLAH POIN	HARGA
1	131-140	Rp. 3.500.000,00
2	121-130	Rp 3.000.000,00
3	111-120	Rp 2.500.000,00
4	101-110	Rp 2.000.000,00
5	91-100	Rp 1.500.000,00
6	81-90	Rp 1.000.000,00
7	71-80	Rp .900.000,00
8	61-70	Rp 800.000,00
9	51-60	Rp 700.000,00
10	41-50	Rp 600.000,00
11	31-40	Rp 500.000,00
12	21-30	Rp 400.000,00
13	11-20	Rp 300.000,00


 BUPATI BENGKAYANG,

 SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 103 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 Desember 2021
 TENTANG
 KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN
 PERUSAHAAN PERS.

HARGA PUBLIKASI INFORMASI GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
 DI PERUSAHAAN PERS MEDIA ONLINE

NO	JUMLAH POIN	HARGA
1	131-140	Rp. 3.500.000,00
2	121-130	Rp 3.000.000,00
3	111-120	Rp 2.500.000,00
4	101-110	Rp 2.000.000,00
5	91-100	Rp 1.500.000,00
6	81-90	Rp 1.000.000,00
7	71-80	Rp .900.000,00
8	61-70	Rp 800.000,00
9	51-60	Rp 700.000,00
10	41-50	Rp 600.000,00
11	31-40	Rp 500.000,00
12	21-30	Rp 400.000,00
13	11-20	Rp 300.000,00

BUPATI BENGKAYANG,

 SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 103 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 Desember 2021
 TENTANG
 KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN
 PERUSAHAAN PERS.

HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
 DI PERUSAHAAN PERS ELEKTRONIK TELEVISI

NO	JUMLAH POIN	DURASI	HARGA
1	91-100	10 Menit	Rp 10.000.000,00
2	81-90	10 Menit	Rp 7.500.000,00
3	71-80	10 Menit	Rp 5.000.000,00
4	61-70	10 Menit	Rp 2.500.000,00
5	51-60	10 Menit	Rp 2.000.000,00
6	41-50	10 Menit	Rp 1.750.000,00
7	31-40	10 Menit	Rp 1.500.000,00
8	21-30	10 Menit	Rp 1.250.000,00
9	11-20	10 Menit	Rp 1.000.000,00
10	< 10	10 Menit	Rp 750.000,00

BUPATI BENGKAYANG,

 SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 103 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 Desember 2021
 TENTANG
 KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN
 PERUSAHAAN PERS.

HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
 DI PERUSAHAAN PERS ELEKTRONIK RADIO

NO	JUMLAH POIN	DURASI	HARGA
1	121-130	5 Menit	Rp 1.250.000,00
2	111-120	5 Menit	Rp 1.150.000,00
3	101-110	5 Menit	Rp 1.075.000,00
4	91-100	5 Menit	Rp 1.000.000,00
5	81-90	5 Menit	Rp 900.000,00
6	71-80	5 Menit	Rp 800.000,00
7	61-70	5 Menit	Rp 700.000,00
8	51-60	5 Menit	Rp 600.000,00
9	41-50	5 Menit	Rp 500.000,00
10	31-40	5 Menit	Rp 400.000,00
11	11-20	5 Menit	Rp 300.000,00
12	<10	5 Menit	Rp 200.000,00


 BUPATI BENGKAYANG,
 SEBASTIANUS DARWIS

PERSYARATAN KUALIFIKASI DAN TEKNIS MEDIA.

A. KUALIFIKASI MEDIA CETAK

1. Memiliki Badan Hukum sebagai perusahaan pers, bergerak di bidang usaha media pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/1/2014 tentang pelaksanaan Undang- Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk PT. (Perseroan Terbatas), Yayasan, atau Koperasi.
2. Kelengkapan/Dokumen Administrasi Perusahaan atau Penerbit, dalam bentuk *hardcopy* yaitu :
 - a) Mengisi daftar isian media - (Asli, *hardcopy* dan *softcopy*);
 - b) Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bergerak pada Barang Jasa Dagang Utama Percetakan/Hasil Cetak. KBLI (5813);
 - d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada bidang penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah; KBLI (5813).
 - e) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f) Surat Izin Jasa Usaha Komunikasi dan Informasi (SIUJKI) pada usaha penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah, KBLI (5813);
 - g) Surat Keterangan Domisili Lembaga/Perusahaan;
 - h) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - i) SPT tahun terakhir Lembaga/Perusahaan;
 - j) Referensi Bank dan No. REKENING Bank milik Lembaga/Perusahaan,
 - k) Profil Lembaga/Perusahaan Pers;
3. Surat Pernyataan Wilayah Cangkupan dan Penyebaran Media (*hardcopy*).
4. Surat Pernyataan Jumlah Oplah persekali terbit/oplah (harian, mingguan, dwi mingguan atau bulanan)-(*hardcopy*).
5. Surat Pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir Media tidak pernah putus dalam penerbitannya (*hardcopy*).

PERSYARATAN KUALIFIKASI DAN TEKNIS MEDIA.

A. KUALIFIKASI MEDIA CETAK

1. Memiliki Badan Hukum sebagai perusahaan pers, bergerak di bidang usaha media pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/1/2014 tentang pelaksanaan Undang- Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk PT. (Perseroan Terbatas), Yayasan, atau Koperasi.
2. Kelengkapan/Dokumen Administrasi Perusahaan atau Penerbit, dalam bentuk *hardcopy* yaitu :
 - a) Mengisi daftar isian media - (Asli, *hardcopy* dan *softcopy*);
 - b) Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bergerak pada Barang Jasa Dagang Utama Percetakan/Hasil Cetak. KBLI (5813);
 - d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada bidang penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah; KBLI (5813).
 - e) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f) Surat Izin Jasa Usaha Komunikasi dan Informasi (SIUJKI) pada usaha penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah, KBLI (5813);
 - g) Surat Keterangan Domisili Lembaga/Perusahaan;
 - h) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - i) SPT tahun terakhir Lembaga/Perusahaan;
 - j) Referensi Bank dan No. REKENING Bank milik Lembaga/Perusahaan,
 - k) Profil Lembaga/Perusahaan Pers;
3. Surat Pernyataan Wilayah Cangkupan dan Penyebaran Media (*hardcopy*).
4. Surat Pernyataan Jumlah Oplah persekali terbit/oplah (harian, mingguan, dwi mingguan atau bulanan)-(hardcopy).
5. Surat Pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir Media tidak pernah putus dalam penerbitannya (*hardcopy*).

B. KUALIFIKASI MEDIA SIBER

1. Memiliki Badan Hukum sebagai perusahaan pers, bergerak di bidang usaha media pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 TENTANG Pers, dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/1/2014 tentang pelaksanaan Undang- Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk PT. (Perseroan Terbatas), Yayasan, atau Koperasi.
2. Kelengkapan/Dokumen Administrasi Perusahaan atau Penerbit dan bentuk hardcopy, yaitu :
 - a) Mengisi daftar isian media (hardcopy);
 - b) Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada media online, (5813) dan (6312).

C. FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK.

KOP PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CEKLIS PADA KOLOM
1	2	3	4	5
1	Cakupan Media	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kabupaten		
2	Halaman Khusus Kabupaten Bengkayang	Khusus Kabupaten Bengkayang		
		Digabung dengan daerah lain		
		Tidak Ada		
3	Sebaran Oplah	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kabupaten		
4	Sebaran Oplah di Kabupaten Bengkayang	11 s/d 17 Kecamatan		
		6 s/d 10 Kecamatan		
		1 s/d 5 Kecamatan		
5	Status Wartawan/Biro	Untuk Kabupaten Bengkayang	Ada khusus untuk Kabupaten Bengkayang	
			Ada Tapi Merangkap	

B. KUALIFIKASI MEDIA SIBER

1. Memiliki Badan Hukum sebagai perusahaan pers, bergerak di bidang usaha media pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 TENTANG Pers, dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/1/2014 tentang pelaksanaan Undang- Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk PT. (Perseroan Terbatas), Yayasan, atau Koperasi.
2. Kelengkapan/Dokumen Administrasi Perusahaan atau Penerbit dan bentuk hardcopy, yaitu :
 - a) Mengisi daftar isian media (hardcopy);
 - b) Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada media online, (5813) dan (6312).

C. FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK.

KOP PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CEKLIS PADA KOLOM
1	2	3	4	5
1	Cakupan Media	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kabupaten		
2	Halaman Khusus Kabupaten Bengkayang	Khusus Kabupaten Bengkayang		
		Digabung dengan daerah lain		
		Tidak Ada		
3	Sebaran Oplah	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kabupaten		
4	Sebaran Oplah di Kabupaten Bengkayang	11 s/d 17 Kecamatan		
		6 s/d 10 Kecamatan		
		1 s/d 5 Kecamatan		
5	Status Wartawan/Biro	Untuk Kabupaten Bengkayang	Ada khusus untuk Kabupaten Bengkayang	
			Ada Tapi Merangkap	

			dengan daerah lain	
			Tidak Ada	
6	Kompetensi Wartawan	Untuk Kabupaten Bengkayang	Memiliki Sertifikat Kompetensi	
			Tidak Memiliki	
7	Status Terdaftar di Dewan Pers		Terdaftar	
			Tidak Terdaftar	
8	Kantor/Biro		Ada	
			Tidak Ada	
9	Frekwensi terbitan	1 kali sehari		
		1 kali seminggu		
		2 kali seminggu		
		1 kali sebulan		
10	Terbitan 4 Edisi		Ada	
			Tidak Ada	

Catatan keterangan pengisian :

- 1) Diisi dengan sebenar benarnya.
- 2) Poin No. 1, No 3, dan No. 4 (Cakupan media dan sebaran Oplah) melampirkan surat pernyataan Wilayah Cakupan dan penyebaran Oplah.
- 3) Poin No.2 (halaman khusus Kabupaten Bengkayang) melampirkan terbitan media yang menunjukkan halaman khusus Bengkayang.
- 4) Poin No. 5 (status wartawan/biro) melampirkan surat tugas wartawan peliputan dari pimpinan perusahaan.
- 5) Poin No.6 (kompetensi wartawan) melampirkan FC Kartu/Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan dan Fotocopy Kartu Anggota Organisasi wartawan yang sah.
- 6) Poin No. 7 (terdaftar di Dewan Pers) melampirkan kartu dokumen atau surat keterangan yang membuktikan keanggotaan.
- 7) Poin No. 8 (Kantor/Biro) melampirkan keterangan domisili Kantor/Biro dari Kepala Desa/Lurah setempat.
- 8) Poin No. 9 dan No. 10 menunjukan bukti terbitan media sebagaimana dimaksud.

Demikian Formulir Isian ini dibuat dengan sesungguhnya diatas meterai cukup dan kebenaran isi merupakan tanggungjawab saya selaku Pimpinan Lembaga/Perusahaan.

....., tanggal, bulan 20.....

PT./YAYASAN/KOPERASI

PIMPINAN

KOP LEMBAGA/PERUSAHAAN

			Bengkayang,....Tgl/ Bln.....20....
			Kepada :
Nomor	:/...../.....	Yth. Bupati Bengkayang
Lampiran	:Dokumen	Cq. Kepala Dinas Komunikasi
Perihal	:	Permohonan Kerjasama Media	Dan Informatika Kabupaten Bengkayang
			Di
			Tempat.

Dalam rangka menunjang Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam upaya diseminasi informasi publik, maka dengan ini Media.....*) mengajukan permohonan untuk dapat dipertimbangkan melakukan kerjasama kemitraan publikasi media.

Adapun sebagai bahan pertimbangan, dengan ini terlampir :

- 1) Proposal.
- 2) Kelengkapan/dokumen lembaga/perusahaan*), berupa:
 - a. Formulir Daftar Isian Lembaga/Perusahaan Media;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bergerak pada Barang Jasa Dagang Utama Percetakan/Hasil Cetakan;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada bidang penerbitan surat kabar, jurnal dan baletin atau majalah; KLBI (5813).
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - f. Surat Izin Jasa Usaha Komunikasi dan Informasi (SIUJKI) pada usaha penerbitan surat kabar, jurnal dan baletin atau majalah. KLBI (5813).
 - g. Surat Keterangan Domisili Lembaga/Perusahaan.
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Lembaga/Perusahaan;
 - i. SPT tahun terakhir Lembaga/Perusahaan;
 - j. Referensi Bank dan No. Rekening Bank milik Lembaga/Perusahaan.
- 3) Profil Lembaga/Perusahaan pers.
- 4) Surat Pernyataan Wilayah Cakupan dan Penyebaran Media.
- 5) Surat Pernyataan Jumlah Oplah harian persekali terbit/oplah (harian, mingguan, dwi mingguan atau bulanan).
- 6) Surat Pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir Media tidak pernah putus dalam penerbitannya.

Demikian Permohonan Kerjasama Kemitraan Publikasi Media ini disampaikan, kiranya mendapat persetujuan. Terima kasih.

Yang Memohon,
PT./Yayasan/Perusahaan/Koperasi,

PIMPINAN

KOP LEMBAGA/PERUSAHAAN

			Bengkayang,....Tgl/Bln.....20....
			Kepada :
Nomor	:/...../.....	Yth. Bupati Bengkayang
Lampiran	:Dokumen	Cq. Kepala Dinas Komunikasi
Perihal	:	Permohonan Kerjasama Media	Dan Informatika Kabupaten Bengkayang
			Di
			Tempat.

Dalam rangka menunjang Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam upaya diseminasi informasi publik, maka dengan ini Media.....*) mengajukan permohonan untuk dapat dipertimbangkan melakukan kerjasama kemitraan publikasi media.

Adapun sebagai bahan pertimbangan, dengan ini terlampir :

- 1) Proposal.
- 2) Kelengkapan/dokumen lembaga/perusahaan*), berupa:
 - a. Formulir Daftar Isian Lembaga/Perusahaan Media;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bergerak pada Barang Jasa Dagang Utama Percetakan/Hasil Cetakan;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada bidang penerbitan media Online, KBLI (5813) dan (6212).
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - f. Surat Izin Jasa Usaha Komunikasi dan Informasi (SIUJKI) pada usaha penerbitan media online. KBLI (5813) dan (6212).
 - g. Surat Keterangan Domisili Lembaga/Perusahaan.
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Lembaga/Perusahaan;
 - i. SPT tahun terakhir Lembaga/Perusahaan;
 - j. Referensi Bank dan No. Rekening Bank milik Lembaga/Perusahaan.
- 3) Profil Lembaga/Perusahaan pers.
- 4) Bukti pencantuman penampilan Home, Nama Penanggungjawab, dan Data Perusahaan Media Siber sesuai Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan- DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. (berupa print screen/screen shot.)-(hardcopy).
- 5) Bukti reputasi/ranking web Indonesia dan Global 1 (satu) tahun terakhir (minimal mulai dari 1 Januari sebelum tahun berkenaan)-(hardcopy).
- 6) Bukti masa aktif tayang online media (portal web) minimal hingga per 31 Desember tahun berkenaan-(hardcopy).

Demikian Permohonan Kerjasama Kemitraan Publikasi Media ini disampaikan, kiranya mendapat persetujuan. Terima kasih.

Yang Memohon,
PT./Yayasan/Perusahaan/Koperasi,

PIMPINAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan.....(di isi dengan nama perusahaan media*), dengan ini menyatakan media..... hingga keadaan ini:

- 1) Memiliki wilayah cakupan media meliputi :.....(di isi dengan nasional/Propinsi/Kabupaten).
- 2) Memiliki jumlah oplah persekali terbit/oplah (Harian, Mingguan, Dua Mingguan atau Bulanan*) sebanyak :..... dengan sebaran oplah meliputi :..... (di isi dengan nasional/Propinsi/Kabupaten*) dan sebaran oplah khusus di lokal Kabupaten Bengkayang meliputi (.....) Kecamatan.
- 3) Selama 3 (Tiga) bulan terakhir tidak pernah putus dalam penerbitan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagaimana keadaan media saat ini yang memenuhi persyaratan kerjasama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dan apabila pernyataan ini tidak benar adanya maka kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama ini.

Yang Memohon,
PT./Yayasan/Perusahaan/Koperasi,

PIMPINAN

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA MEDIA
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN
PERUSAHAAN PERS....(PT./Yayasan/Perusahaan/Koperasi)
TENTANG
KERJASAMA KEMITRAAN PUBLIKASI MEDIA

NOMOR PIHAK KESATU :/...../20....
NOMOR PIHAK KEDUA :/...../20....

Pada hari ini, tanggal, bulan tahun Dua Ribu, bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang yang berkedudukan di Jl. Guna Baru Trans Rangkang, Kab. Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, yang bertindak untuk atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
2. : Direktur / Pimpinan PT. MEDIA PERS..... Yang berkedudukan di Jl., yang bertindak untuk dan atas nama PT. MEDIA PERS yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Kerjasama kemitraan dalam rangka penyebarluasan informasi penyelenggaraan tugas administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama

- (1) Maksud dilakukannya perjanjian Kerjasama kemitraan ini untuk memberikan kepastian dan menjadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan publikasi media.

- (2) Tujuan dilakukannya perjanjian Kerjasama agar kegiatan publikasi/penyebarluasan informasi berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan, terlaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 2

Ruang Lingkup

PIHAK PERTAMA mengadakan Kerjasama dengan PIHAK KEDUA dengan lingkup kegiatan penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah dan kebijakan Pemerintah Daerah, melalui:

- a. Penerbitan rubrik berita pada ruang/ space/ menu konten halaman khusus, sesuai kategori;
- b. Penerbitan advertorial;
- c. Penerbitan galeri foto; atau
- d. Penerbitan banner.

Pasal 3

Dasar Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Publikasi media ini didasarkan pada:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 - b. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Kerjasama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Perusahaan Pers.
- (2) Apabila terdapat ketidak sesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang urutannya sebagai berikut:
 - a. Syarat perjanjian kerjasama kemitraan; dan
 - b. Jadwal waktu pelaksanaan.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melakukan publikasi/penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah pada media PIHAK KEDUA sesuai besaran ukuran dan harga yang mengacu pada *Standar Penilaian Persyaratan dan Kriteria* yang telah ditetapkan melalui Surat Pesanan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak sewaktu-waktu dapat meninjau kembali perjanjian penerbitan rubrik berita pada ruang/space halaman (menu konten) khusus, dalam arti menghentikan sementara waktu atau menghentikan seterusnya selama tahun anggaran berkenaan, karena alasan dan atau pertimbangan tertentu dari pemberitaan yang tidak sesuai atau dianggap merugikan PIHAK PERTAMA, dan atas keadaan tersebut PIHAK PERTAMA menghentikan pembayaran biaya publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1, terhitung mulai bulan berikutnya setelah rubrik berita dimaksud dimuat.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib membayar beban biaya publikasi/penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai kategori, serta besaran ukuran dan harga yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan kegiatan publikasi/penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai besaran ukuran dan harga yang telah di pesan oleh PIHAK PERTAMA dengan berpedoman kepada standar pembuatan dan kode etik jurnalistik Indonesia.
- (2) PIHAK KEDUA diminta atau tidak diminta, wajib melakukan pembuatan rubrik berita tentang aktivitas/kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam halaman (menu konten) khusus "DAERAH BENGKAYANG" dengan ruang/space/jumlah artikel yang disepakati sesuai kategori, yaitu(....) halaman, dan memberikan terbitan Surat Kabar sekurang-kurangnya..... (....) eksemplar*) sebagai kompensasi kepada PIHAK PERTAMA.

- (3) Dalam melakukan pembuatan rubrik berita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK KEDUA wajib menyediakan ruang/space khusus/menu konten (tersendiri) yang tidak dapat digabung dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja/Instansi lain dan atau rubrik berita umum, dan ruang/space/ menu konten atau kolom sebagaimana dimaksud diberi judul **"RUBRIK/BERITA PEMDA BENGKAYANG"** untuk kemitraan dengan Pemerintah Daerah atau **"RUBRIK/BERITA DEWAN BENGKAYANG"** untuk kemitraan dengan lembaga DPRD dan diberi bingkai garis tepi (margin line) bagi ruang rubrik kurang dari I (satu) halaman.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyediakan ruang/space sebagaimana permintaan PIHAK PERTAMA untuk kegiatan publikasi/penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah khusus melalui penerbitan advertorial, galeri foto, atau banner.

Pasal 6

Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan publikasi/penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana Perjanjian Kerjasama ini adalah berlaku sejak ditandatanganinya Syarat Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini, dan berakhir pada 31 Desember*) (diisi tahun berkenaan).

Pasal 7

Pendanaan

Sumber pendanaan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).....♦*) (diisi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melakukan kerjasama).

Pasal 8

Cara Pembayaran

Cara pembayaran biaya kegiatan publikasi/penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran biaya penerbitan rubrik berita pada ruang/space/menu konten halaman khusus, dibayarkan sebesar nilai harga per bulan dipotong PPN dan PPh sebagaimana ketentuan yang berlaku, dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini, dan diproses setelah PIHAK KEDUA menyampaikan bukti berupa *kliping media* setiap terbitan per bulan yang akan dibayarkan (telah dijilid 1 asli dan salinan/copy rangkap 3).
- b. Pembayaran biaya penerbitan advertorial, galeri foto, atau banner sesuai besaran ukuran dan harga yang telah di pesan oleh PIHAK PERTAMA diproses setelah PIHAK KEDUA menyampaikan tagihan dan memasukkan bukti fisik penerbitan.
- c. Khusus penerbitan advertorial yang memiliki kesamaan isi melebihi 50% dari isi advertorial penerbitan oleh dua atau lebih media massa, pembayaran hanya dilakukan kepada media yang pertama menyampaikan bukti fisik penerbitan.
- d. Penerbitan advertorial, galeri foto atau banner melebihi besaran ukuran dan harga nilai maksimal kerjasama sesuai Total bobot nilai Media yang bersangkutan.
- e. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan melalui rekening Badan Hukum/Perusahaan Media yang bersangkutan sesuai mekanisme dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Pasal 9

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa seperti: bencana alam, kebakaran, huru hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan kerjasama kemitraan publikasi ini.
- (2) Terhadap keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diluar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan publikasi ini.

Pasal 10

Lain-Lain

- (1) Apabila terjadi perubahan pada kriteria poin yang disebabkan oleh perubahan kebijakan dan atau performa Badan Usaha/Perusahaan media, sehingga menimbulkan turun atau naiknya bobot nilai dalam penentuan nilai kerjasama, maka PD/Unit Kerja dapat meninjau kembali pembayaran nilai kerjasama disesuaikan dengan kriteria poin yang ada untuk diberlakukan pada bulan berikutnya setelah nilai kerjasama hasil peninjauan tersebut ditetapkan dan disesuaikan dengan ketersediaan dana.

- (2) Apabila terjadi kesalahpahaman, kekeliruan ataupun kesepakatan lain yang ada diluar kesepakatan ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengambil jalan musyawarah untuk menyelesaikan, dan apabila dalam musyawarah dimaksud tidak terjadi kata sepakat, maka kedua belah pihak menunjuk Pengadilan Negeri Bengkayang untuk menyelesaikannya.
- (3) Perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas meterai cukup dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari tanggal tersebut dalam kesepakatan kerjasama ini.

Pihak Kedua:
Pimpinan Perusahaan Media,

Pihak Pertama:
Kepala Bidang/Bagian Unit Kerja*),

(.....)

(.....)

Mengetahui:
Kepala OPD/Unit Kerja *)

(.....)


BUPATI BENGKAYANG,
SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 103 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 Desember 2021
TENTANG
KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN
PERUSAHAAN PERS.

BERITA ACARA VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS CETAK HARIAN
UNTUK KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

Nomor :/...../20.....

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Perusahaan Pers untuk kerjasama dengan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor.....Tahun..... tanggal telah melaksanakan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Perusahaan Pers untuk kerjasama dengan Perangkat Daerah tahun yang diajukan oleh Perusahaan Pers.....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Perusahaan Pers untuk kerjasama dengan Perangkat Daerah, Tim menyatakan bahwa Perusahaan Pers..... telah memenuhi persyaratan untuk bekerjasama dengan perangkat daerah dengan Total poin Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Perusahaan Pers..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERUSAHAAN PERS
UNTUK KERJASAMA DENGAN PERANGKAT DAERAH

1. Ketua (Kabid Informasi Publik)
2. Sekretaris (Sekretaris/Kabag.TU/ Sekcam)
3. Anggota (Pelaksana/Staf pada Diskominfo)
4. Anggota (Pelaksana/Staf pada Diskominfo)
5. Anggota (Pelaksana/Staf pada OPD terkait)

1. Verifikasi Dewan Pers.

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	
Terverifikasi Administrasi	
Belum Terverifikasi	

2. Halaman Media.

A. Ukuran Besar

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	
32 s/d 40 halaman	
20 s/d 30 halaman	
Kurang dari 20 halaman	

B. Ukuran Sedang

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	
32 s/d 40 halaman	
20 s/d 30 halaman	
Kurang dari 20 halaman	

C. Ukuran Kecil

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	
32 s/d 40 halaman	
20 s/d 30 halaman	
Kurang dari 20 halaman	

3. Usia Media (Berdasarkan Tahun Pertama Terbit)

USIA MEDIA	POIN
Lebih dari 30 Tahun	
20 s/d 30 Tahun	
10 s/d 19 Tahun	
Kurang dari 10 Tahun	

4. Jumlah Oplah Setiap Kali Terbit

JUMLAH EKSEMPLAR	POIN
Lebih dari 20.000 eksemplar	
15.001 s/d 20.000 eksemplar	
10.001 s/d 15.000 eksemplar	
5.000 s/d 10.000 eksemplar	
Kurang dari 5.000 eksemplar	

5. Kepemilikan Mesin Cetak

STATUS PEMILIKAN	POIN
Milik Sendiri	
Tidak Milik Sendiri	

6. Halaman Khusus Kabupaten Bengkayang

HALAMAN KHUSUS KABUPATEN BENGKAYANG	POIN
Ada	
Tidak Ada	

7. Warna Halaman Khusus Kabupaten Bengkayang

WARNA HALAMAN KHUSUS KABUPATEN BENGKAYANG	POIN
Berwarna	
Hitam Putih	

8. Kantor Biro di Kabupaten Bengkayang

KANTOR BIRO	POIN
Ada	
Tidak Ada	

9. Status Kantor Biro di Kabupaten Bengkayang

KANTOR BIRO	POIN
Terdaftar	
Tidak Terdaftar	

10. Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Bengkayang

JUMLAH WARTAWAN	POIN
Lebih dari 3 Orang	
3 Orang	
2 Orang	
1 Orang	
Tidak Ada	

11. Status Media di serikat penerbitan surat kabar

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
Terdaftar	
Tidak Terdaftar	

12. Jumlah hari terbit dalam seminggu

HARI TERBIT DALAM SEMINGGU	POIN
7 Hari	
6 Hari	

13. Uji Kompetensi Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Bengkayang

UJI KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah Semuanya	
Sudah Sebagian	
Semuanya Belum	

14. Jangkauan Distribusi Media Se-Kalimantan Barat

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
12-14 Kabupaten/Kota	
9-11 Kabupaten/Kota (termasuk kabupaten Bengkayang)	
6-8 Kabupaten/Kota (termasuk kabupaten Bengkayang)	
3-5 Kabupaten/Kota (termasuk kabupaten Bengkayang)	
Kurang dari 3 Kabupaten/Kota (termasuk kabupaten Bengkayang)	
Tidak Ada	

15. Jangkauan Distribusi Media Se-Kabupaten Bengkayang

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
15-17 Kecamatan (termasuk Kecamatan Bengkayang)	
12-14 Kecamatan (termasuk Kecamatan Bengkayang)	
8-11 Kecamatan (termasuk Kecamatan Bengkayang)	
3-7 Kecamatan (termasuk Kecamatan Bengkayang)	
Kurang dari 3 Kecamatan (termasuk Kecamatan Bengkayang)	
Tidak Ada	

JUMLAH TOTAL POIN.....(.....)



 BUPATI BENGKAYANG,

 SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 103 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 Desember 2021
TENTANG
KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN
PERUSAHAAN PERS.

BERITA ACARA VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS CETAK MINGGUAN
UNTUK KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

Nomor ://20.....

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Perusahaan Pers untuk kerjasama dengan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor.....Tahun..... tanggal telah melaksanakan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Perusahaan Pers untuk kerjasama dengan Perangkat Daerah tahun yang diajukan oleh Perusahaan Pers.....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Perusahaan Pers untuk kerjasama dengan Perangkat Daerah, Tim menyatakan bahwa Perusahaan Pers..... telah memenuhi persyaratan untuk bekerjasama dengan perangkat daerah dengan Total poin Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Perusahaan Pers..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PERUSAHAAN PERS UNTUK
KERJASAMA DENGAN PERANGKAT DAERAH

- | | | |
|---------|------------|-----------------------------------|
| 1. | Ketua | (Kabid Informasi Publik) |
| 2. | Sekretaris | (Sekretaris/Kabag.TU / Sekcam) |
| 3. | Anggota | (Pelaksana/Staf pada Diskominfo) |
| 4. | Anggota | (Pelaksana/Staf pada Diskominfo) |
| 5. | Anggota | (Pelaksana/Staf pada OPD terkait) |

1. Verifikasi Dewan Pers.

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	
Terverifikasi Administrasi	
Belum Terverifikasi	

2. Halaman Media.

A. Ukuran Besar

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	
32 s/d 40 halaman	
20 s/d 30 halaman	
Kurang dari 20 halaman	

B. Ukuran Sedang

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	
32 s/d 40 halaman	
20 s/d 30 halaman	
Kurang dari 20 halaman	

C. Ukuran Kecil

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	
32 s/d 40 halaman	
20 s/d 30 halaman	
Kurang dari 20 halaman	

3. Usia Media (Berdasarkan Tahun Pertama Terbit)

USIA MEDIA	POIN
Lebih dari 30 Tahun	
20 s/d 30 Tahun	
10 s/d 19 Tahun	
Kurang dari 10 Tahun	

4. Jumlah Oplah Setiap Kali Terbit

JUMLAH EKSEMPLAR	POIN
Lebih dari 20.000 eksemplar	
15.001 s/d 20.000 eksemplar	
10.001 s/d 15.000 eksemplar	
5.000 s/d 10.000 eksemplar	
Kurang dari 5.000 eksemplar	

5. Kepemilikan Mesin Cetak

STATUS PEPEMILIKAN	POIN
Milik Sendiri	
Tidak Milik Sendiri	

6. Halaman Khusus Kabupaten Bengkayang

HALAMAN KHUSUS KABUPATEN BENGKAYANG	POIN
Ada	
Tidak Ada	

7. Warna Halaman Khusus Kabupaten Bengkayang

WARNA HALAMAN KHUSUS KABUPATEN BENGKAYANG	POIN
Berwarna	
Hitam Putih	

8. Kantor Biro di Kabupaten Bengkayang

KANTOR BIRO	POIN
Ada	
Tidak Ada	

9. Status Kantor Biro di Kabupaten Bengkayang

KANTOR BIRO	POIN
Terdaftar	
Tidak Terdaftar	

10. Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Bengkayang

JUMLAH WARTAWAN	POIN
Lebih dari 3 Orang	
3 Orang	
2 Orang	
1 Orang	
Tidak Ada	

11. Status Media di serikat penerbitan surat kabar

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
Terdaftar	
Tidak Terdaftar	

12. Jumlah hari terbit dalam seminggu

HARI TERBIT DALAM SEMINGGU	POIN
7 Hari	
6 Hari	
5 Hari atau Kurang dari 5 Hari (< 5 Hari)	

13. Uji Kompetensi Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Bengkayang

UJI KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah Semuanya	
Sudah Sebagian	
Semuanya Belum	

14. Jangkauan Distribusi Media Se-Kalimantan Barat

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
12-14 Kabupaten/Kota	
9-11 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Bengkayang)	
6-8 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Bengkayang)	
3-5 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Bengkayang)	
Kurang dari 3 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Bengkayang)	
Tidak Ada	

15. Jangkauan Distribusi Media Se-Kabupaten Bengkayang

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
15-17 Kecamatan (termasuk Kecamatan Bengkayang)	
12-14 Kecamatan (termasuk Kecamatan Bengkayang)	
8-11 Kecamatan (termasuk Kecamatan Bengkayang)	
3-7 Kecamatan (termasuk Kecamatan Bengkayang)	
Kurang dari 3 Kecamatan (termasuk Kecamatan Bengkayang)	
Tidak Ada	

JUMLAH TOTAL POIN.....(.....)



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 103 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 Desember 2021
TENTANG
KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN
PERUSAHAAN PERS

BERITA ACARA VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS MEDIA ONLINE
UNTUK KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

Nomor :/...../20.....

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Perusahaan Pers untuk kerjasama dengan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor.....Tahun..... tanggal telah melaksanakan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Perusahaan Pers untuk kerjasama dengan Perangkat Daerah tahun yang diajukan oleh Perusahaan Pers.....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Perusahaan Pers untuk kerjasama dengan Perangkat Daerah, Tim menyatakan bahwa Perusahaan Pers..... telah memenuhi persyaratan untuk bekerjasama dengan perangkat daerah dengan Total poin Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Perusahaan Pers..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PERUSAHAAN PERS UNTUK
KERJASAMA DENGAN PERANGKAT
DAERAH

- | | | |
|---------|------------|--------------------------------------|
| 1. | Ketua | (Kabid Informasi Publik) |
| 2. | Sekretaris | (Sekretaris/Kabag.TU/
Sekcam) |
| 3. | Anggota | (Pelaksana/Staf pada
Diskominfo) |
| 4. | Anggota | (Pelaksana/Staf pada
Diskominfo) |
| 5. | Anggota | (Pelaksana/Staf pada OPD
terkait) |

1. Verifikasi Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	
Terverifikasi Administrasi	
Belum Terverifikasi	

2. Rangkings Alexa Indonesia

RANGKING	POIN
1 s/d 1.000	
1.001 s/d 10.000	
10.001 s/d 20.000	
20.001 s/d 30.000	
30.001 s/d 40.000	
Lebih dari 40.000	

3. Rangkings Alexa Global

USIA RADIO	POIN
1 s/d 1.000	
1.001 s/d 10.000	
10.001 s/d 20.000	
20.001 s/d 30.000	
30.001 s/d 40.000	
Lebih dari 40.000	

4. Visitor atau Pengunjung

JUMLAH	POIN
Lebih dari 50.000	
40.001 s/d 50.000	
30.001 s/d 40.000	
20.001 s/d 30.001	
10.001 s/d 20.000	
1 s/d 10.000	

5. Page View

JUMLAH	POIN
Lebih dari 40.000	
30.001 s/d 40.000	
20.001 s/d 30.001	
10.001 s/d 20.000	
5.001 s/d 10.000	
1 s/d 5.000	

6. Halaman Khusus Tentang Kabupaten Bengkulu di Website

HALAMAN KHUSUS	POIN
Ada	
Tidak Ada	

7. Usia Website

USIA WEBSITE	POIN
Lebih dari 10 Tahun	
8 s/d 10 Tahun	
6 s/d 8 Tahun	
4 s/d 6 Tahun	
2 s/d 4 Tahun	
Kurang dari 2 Tahun	

8. Kantor Biro di Kabupaten Bengkayang

KANTOR BIRO	POIN
Ada	
Tidak Ada	

9. Status Kantor Biro di Kabupaten Bengkayang

STATUS KANTOR BIRO	POIN
Terdaftar	
Tidak Terdaftar	

10. Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Bengkayang

JUMLAH WARTAWAN	POIN
Lebih dari 3 Orang	
3 Orang	
2 Orang	
1 Orang	
Tidak Ada	

11. Uji Kompetensi Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Bengkayang

UJI KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah Semuanya	
Sudah Sebagian	
Semuanya Belum	

12. Update Berita Umum

UPDATE BERITA	POIN
Setiap Hari	
Tidak Setiap Hari	
Tidak Ada	

13. Update Berita Khusus Tentang Kabupaten Bengkayang

UPDATE BERITA KHUSUS	POIN
Setiap Hari	
Tidak Setiap Hari	
Tidak Ada	

JUMLAH TOTAL POIN.....(.....)


 BUPATI BENGKAYANG,

 SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 103 TAHUN 2021
TANGGAL : 20 Desember 2021
TENTANG
KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN
PERUSAHAAN PERS.

BERITA ACARA VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS ELEKTRONIK TELEVISI
UNTUK KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

Nomor :/...../20.....

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Perusahaan Pers untuk kerjasama dengan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor.....Tahun..... tanggal telah melaksanakan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Perusahaan Pers untuk kerjasama dengan Perangkat Daerah tahun yang diajukan oleh Perusahaan Pers.....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Perusahaan Pers untuk kerjasama dengan Perangkat Daerah, Tim menyatakan bahwa Perusahaan Pers..... telah memenuhi persyaratan untuk bekerjasama dengan perangkat daerah dengan Total poin Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Perusahaan Pers..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PERUSAHAAN PERS UNTUK
KERJASAMA DENGAN PERANGKAT
DAERAH

- | | | |
|---------|------------|--------------------------------------|
| 1. | Ketua | (Kabid Informasi Publik) |
| 2. | Sekretaris | (Sekretaris/Kabag.TU/
Sekcam) |
| 3. | Anggota | (Pelaksana/Staf pada
Diskominfo) |
| 4. | Anggota | (Pelaksana/Staf pada
Diskominfo) |
| 5. | Anggota | (Pelaksana/Staf pada OPD
terkait) |

1. Verifikasi Dewan Pers.

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	
Terverifikasi Administrasi	
Belum Terverifikasi	

2. Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

IZIN	POIN
Ada	
Tidak Ada	

3. Usia Televisi

USIA RADIO	POIN
Lebih dari 10 Tahun	
9 s/d 10 Tahun	
7 s/d 8 Tahun	
5 s/d 6 Tahun	
3 s/d 4 Tahun	
Kurang dari 2 Tahun	

4. Informasi Khusus Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam sebulan

BERITA KHUSUS KABUPATEN BENGKAYANG	POIN
Ada	
Tidak Ada	

5. Jumlah Wartawan/Reporter

JUMLAH WARTAWAN	POIN
Lebih dari 3 Orang	
3 Orang	
2 Orang	
1 Orang	
Tidak Ada	

6. Ujian Kompetensi Wartawan/Reporter

UJIAN KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah Semuanya	
Sudah Sebagian	
Belum Semuanya	

7. Program Berita

PROGRAM BERITA	POIN
Ada	
Tidak Ada	

8. Berita Khusus Tentang Pemerintah Kabupaten Bengkayang

UPDATE BERITA	POIN
Setiap Hari	
3 Hari dalam 1 Minggu	
1 Hari dalam 1 Minggu	
Tidak Ada	

9. Jangkauan Siaran

JANGKAUAN SIARAN	POIN
12 s/d 14 Kabupaten/Kota	
8 s/d 11 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Bengkayang)	
5 s/d 7 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Bengkayang)	
1 s/d 4 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Bengkayang)	

JUMLAH TOTAL POIN.....(.....)


 BUPATI BENGKAYANG,

 SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 103 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 Desember 2021
TENTANG
KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN
PERUSAHAAN PERS.

BERITA ACARA VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS ELEKTRONIK RADIO
UNTUK KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

Nomor :/...../20.....

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Perusahaan Pers untuk kerjasama dengan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor.....Tahun..... tanggal telah melaksanakan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Perusahaan Pers untuk kerjasama dengan Perangkat Daerah tahun yang diajukan oleh Perusahaan Pers.....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Perusahaan Pers untuk kerjasama dengan Perangkat Daerah, Tim menyatakan bahwa Perusahaan Pers..... telah memenuhi persyaratan untuk bekerjasama dengan perangkat daerah dengan Total poin Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Perusahaan Pers..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PERUSAHAAN PERS
UNTUK KERJASAMA DENGAN
PERANGKAT DAERAH

1. Ketua (Kabid Informasi Publik)
2. Sekretaris (Sekretaris/Kabag.TU/
Sekcam)
3. Anggota (Pelaksana/Staf pada
Diskominfo)
4. Anggota (Pelaksana/Staf pada
Diskominfo)
5. Anggota (Pelaksana/Staf pada OPD
terkait)

1. Verifikasi Dewan Pers.

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	
Terverifikasi Administrasi	
Belum Terverifikasi	

2. Izin Penyiaran.

IZIN	POIN
Ada	
Tidak Ada	

3. Izin Stasiun Radio

IZIN	POIN
Ada	
Tidak Ada	

4. Streaming Radio Online

STREAMING	POIN
Ada	
Tidak Ada	

5. Jangkauan Frekwensi

RANGKING	POIN
Lebih dari 13 Kecamatan	
10 s/d 12 Kecamatan	
7 s/d 9 Kecamatan	
4 s/d 6 Kecamatan	
Kurang dari 2 Kecamatan	

6. Usia Radio

USIA RADIO	POIN
Lebih dari 10 Tahun	
9 s/d 10 Tahun	
7 s/d 8 Tahun	
5 s/d 6 Tahun	
3 s/d 4 Tahun	
Kurang dari 2 Tahun	

7. Informasi Khusus Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam sebulan

BERITA KHUSUS KABUPATEN BENGKAYANG	POIN
Ada	
Tidak Ada	

8. Jumlah Wartawan/Reporter

JUMLAH WARTAWAN	POIN
Lebih dari 3 Orang	
3 Orang	
2 Orang	
1 Orang	
Tidak Ada	

9. Ujian Kompetensi Wartawan/Reporter

UJIAN KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah Semuanya	
Sudah Sebagian	
Belum Semuanya	

10. Jumlah Program Berita Dalam Satu Hari

JUMLAH PROGRAM BERITA	POIN
5 Kali	
3 Kali	
1 Kali	
Tidak Ada	

11. Update Berita Umum

UPDATE BERITA	POIN
Setiap Hari	
Tidak Setiap Hari	

12. Update Berita Khusus Tentang Pemerintah Kabupaten Bengkayang

UPDATE BERITA	POIN
Setiap Hari	
3 Hari dalam 1 Minggu	
1 Hari dalam 1 Minggu	
Tidak Ada	

JUMLAH TOTAL POIN.....(.....)



LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 103 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 Desember 2021
TENTANG
KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN
PERUSAHAAN PERS.

CONTOH FORMAT
DOKUMEN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)
KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG

Jalan Guna Baru Rangkang
BENGKAYANG Kode Pos 79211

Bengkayang, Desember 2021
Kepada
Yth. Direktur
PT.....
di-

TEMPAT

SURAT PESANAN

Nomor : SP/IKLAN/DISKOMINFO-B

Berdasarkan DPA-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang dengan nomor kode rekening
DPA : 5.1.02.02.01.0055 Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media
Pekerjaan Jasa Belanja Kerja Sama Peliputan dan Pemberitaan Media Elektronik
maka dimohon kepada Saudara untuk menyediakan keperluan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Setuan
1	Iklan Ucapan Selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 1 Januari 2022	1	Paket

Dengan Ketentuan :

- Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Barang : 9 Desember 2021 s.d 21 Desember 2021
- Alamat Pengiriman Barang : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang
- Tagihan barang disampaikan kepada PA Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Diskominfo Kab. Bengkayang

Demikian disampaikan atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkayang

.....

KOP PERUSAHAAN PERS

Bengkayang,Desember 2021

Kepada

Yth. Pengguna Anggaran selaku Pejabat
Pembuat Komitmen Diskominfo Kab
Bengkayang

Di

BENGKAYANG

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Pesanan Nomor :...../SP.IKLAN/DISKOMINFO-B, dengan ini kami sampaikan pesanan berupa Belanja Kerja Sama Peliputan dan Pemberitaan Media Elektronik untuk keperluan Diskominfo Kab. Bengkayang Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

(Harga dalam rupiah)					
No.	Nama Barang	Quantity	Satuan	Harga Satuan	Total
1	Iklan Ucapan Selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 1 Januari 2022	1	Paket	3,000,000	3,000,000
TOTAL					3,000,000

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih

HORMAT KAMI,

PT

#####

KOP PERUSAHAAN PERS

Bengkayang, Desember 2021

Nomor :/SK/TH2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembayaran Pesanan Barang

Kepada Yth :
Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Diskominfo Kab. Bengkayang
di -

BENGKAYANG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Pesanan : Nomor : /SP.IKLAN/DISKOMINFO-B
tanggal : 9 Desember 2021
Kegiatan : Layanan Hubungan Media
Pekerjaan : Jasa Belanja Kerja Sama Peliputan dan Pemberitaan Media Elektronik
lokasi : Diskominfo Kab. Bengkayang
Untuk itu kami mohon kepada Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk dapat memberikan pembayaran uang pekerjaan sebesar 100%

Demikian Permohonan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT.

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG
 Kantor Bupati Bengkayang Lantai 1 Jalan Utama Darul Bangerang
 BENGKAYANG KOTA 79211

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
 Nomor : /DA.11.MU.FIK/DAH/DISKOMINFO.11

Posisi Baris ke	Baris	Anggota	Dua Pihak	Arbitr	Ditandatangani	Salinan Dua Ribu Dua Pihak Satu, hasil yang bermutu
Anggota ditandatangani ini:						
1	Nama		ALEKSIUS, R. W., M. H.			
	Subjek		Pengguna Anggaran Sektor Publik Pemerintah Kecamatan			
	Alasan		[Nama Kecamatan dan Kabupaten Bengkayang]			
	Berikutnya ditandatangani sebagai PIHAK PERTAMA					
2	Nama		KURNIAH			
	Subjek		Kabupaten Bengkayang			
	Alasan		Jalan Pengantar Utama Orang Asli dan Orang Asli Kiri Sungai Kab. Landak			
	Berikutnya ditandatangani sebagai PIHAK KEDUA					

Salinan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah diterima oleh masing-masing Pemilik Barang dalam :

- Rek. Kegiatan : Laporan Kegiatan Media
- Pekerjaan : Jasa Hilang Kertas Mula Pelipatan dan Pembuatan Media Elektronik
- Lokasi : Kecamatan Kab. Bengkayang

Yang ditandatangani **PIHAK PERTAMA** berkedudukan Surat Pemohon Nomor : **SP.01.ANDEKORINFO.01**
 tanggal : 9 Desember 2021 dengan Nilai Surat Pemohon **3,000,000** Tipe **Asli Rangkap**
 Rp

Bahwa pekerjaan sampai dengan pemeriksaan ini telah mencapai 100% (seratus persen).

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan selanjutnya masing-masing.

YANG DIPERIKSA
PIHAK KEDUA
 PT. _____

YANG MEMERIKSA
PIHAK PERTAMA
 Pengguna Anggaran Sektor Publik
 Pemerintah Kecamatan



Notary 03.20.032/DA STR/DISKOMINFO-B

1. Nama :
Jabatan : Kabiro Suara Kalbar Bengkayang
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Yang Menerima Penyerahan
PIHAK KEDUA
Pengguna Anggaran Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen

NIP

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : /BA-STB/DISKOMINFO-0

Tanggal : Desember 2021

Peleksana : PT. _____

NO	URAIAN PEKERJAAN PENGADAAN	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Ongkos Kirim (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	Idan Ucapan Selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 1 Januari 2022	Paket	1	3,000,000		3,000,000	Telah diterima dengan baik dan Lengkap 100%
TOTAL						Rp 3,000,000	

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan
PT. _____

PIHAK KEDUA
Yang Menerima Penyerahan
Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

NIP. _____



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG

Kantor Bupati Bengkayang Lantai 1 Jalan Guna Baru Rangkang
BENGKAYANG KODE POS 79211

BERITA ACARA PENYELESAIAN PENGADAAN BARANG

Nomor : /BA-PPB/DISKOMINFO-B

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Alamat : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Sehubungan dengan telah selesainya proses Pengadaan Belanja Modal pada :

Sub : Layanan Hubungan Media
Pekerjaan : Jasa Belanja Kerja Sama Peliputan dan Pemberitaan Media Elektronik

Pihak pertama menerima barang berupa **Belanja Kerja Sama Peliputan dan Pemberitaan Media Elektronik** dari Pihak kedua yang kemudian barang tersebut akan diserahkan kepada Pengurus Barang untuk diproses sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Pemanfaatan Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
PIHAK KEDUA
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Yang Menerima Penyerahan
PIHAK PERTAMA
Pengguna Anggaran Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen

NIP.

NIP.

LAMPIRAN BERITA ACARA PENYELESAIAN PENGADAAN BARANG

Nomor : /BA-PPB/DISKOMINFO-B

Tanggal Desember 2021

Pelaksana : PT.

NO	URAIAN PEKERJAAN PENGADAAN	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Ongkos Kirim (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	Iklan Ucapan Selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 1 Januari 2022	Paket	1	3,000,000		3,000,000	Telah diterima dengan baik dan Lengkap/100%
TOTAL						Rp 3,000,000	

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan
Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

NIP. _____

NIP. _____



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG
Kantor Bupati Bengkayang Lantai 1 Jalan Guna Baru Rangkang
BENGKAYANG KODE POS 79211

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : /BA-PEMBAYARAN/DISKOMINFO-B

Pekerjaan : Jasa Belanja Kerja Sama Peliputan dan Pemberitaan Media Elektronik
Lokasi : Diskominfo Kab. Bengkayang

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama :
Jabatan : Kabirol
Alamat : Jalan
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA telah menerima Pembayaran Pesanan dari **PIHAK PERTAMA** berdasarkan :

- | | | | | |
|----|---|--|---------|---------------|
| 1. | Surat Pesanan Nomor | : Nomor : /SP IKLAN/DISKOMINFO-B | tanggal | Desember 2021 |
| 2. | Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. | : Nomor : /BA STB/DISKOMINFO-B | | |
| 3. | Sumber Dana | : DAU (Dana Alokasi Umum) | | |
| 4. | Lama Pekerjaan | : 13 (Tiga Belas) hari kalender | | |
| 5. | Tanggal mulai s/d tanggal selesai | : 9 Desember 2021 s.d 21 Desember 2021 | | |

Sesuai dengan Surat Pesanan, Kontrak Maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran pekerjaan Uang 100% dan **PIHAK PERTAMA** dengan perincian sebagai berikut :

a.	Jumlah Pembayaran s/d BAP ini	: Rp	3,000,000
b.	Jumlah Pembayaran BAP yang lalu	: Rp	-
c.	Jumlah Pembayaran BAP ini	:	
d.	PPN	: Rp	272,727
e.	PPH Ps. 22	: Rp	40,909
f.	Penyerahan Bersih	: Rp	2,686,364

Kedua belah pihak telah sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dibayarkan ke rekening **PIHAK KEDUA** bertindak sebagai **PT. SUARA MEDIA ONLINE** Nomor Rekening **6521061806**, **PT. BANK KALBAR CABANG NGABANG**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT.

PIHAK PERTAMA
Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

NIP.

Mengetahui :
Dibuat / Diajukan Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG
Kantor Bupati Bengkulu Tengah Lantai 1 Jalan Guna Baru Rangkang
BENGKAYANG KODE POS 79211

BERITA ACARA PEMANFAATAN BARANG

Nomor : /BA PEMANFAATAN/DISKOMINFO-B

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan dibawah ini.

I. Nama :
Jabatan : Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Tengah
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
Jabatan : Pengurus Barang Diskominfo Kab. Bengkulu Tengah
Alamat : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Tengah
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan Pihak KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang untuk dapat dilakukan pencatatan aset pada Diskominfo Kab. Bengkulu Tengah (*daftar barang terlampir*)

Demikian Berita Acara Pemanfaatan Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
PIHAK KEDUA
Pengurus Barang Diskominfo Kab. Bengkulu Tengah

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA
Pengguna Anggaran Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen

NIP.

NIP.

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMANFAATAN BARANG

Nomor : /BA PEMANFAATAN/DISKOMINFO-B

Tanggal : Desember 2021

Pelaksana : PT.


NO	URAIAN PEKERJAAN PENGADAAN	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Ongkos Kirim (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	Iklan Ucapan Selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 1 Januari 2022	Paket	1	3.000,000		3.000,000	Telah diterima dengan baik dan Lengkap/100%
Total						Rp 3.000,000	

NIP.

NIP.

KWITANSI

Sudah terima uang dari : BENDAHARA UMUM DAERAH	
Banyaknya uang	: Rp 3,000,000.00 Tiga Juta Rupiah
Untuk keperluan	: Pembayaran Lunas 100% untuk Paket Pekerjaan Jasa Belanja Kerja Sama Peliputan dan Pemberitaan Media Elektronik Lokasi : Diskominfo Kab. Bengkayang
Bengkayang, Desember 2021	
Yang Menyerahkan Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen	Yang Menerima PT.
..... NIP.
Barang/Pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,	
..... NIP	

	PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG BUKTI PENGELUARAN BELANJA (KUITANSI)	
	Nomor Bukti : Tanggal :	
URUSAN PEMERINTAHAN : UNIT ORGANISASI : SUB UNIT ORGANISASI :	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 2 21 2 20 01 00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Pembayaran Oleh Bendahara Pengeluaran, Uang Sejumlah : Rp 3,000,000 Terbilang : Tiga Juta Rupiah		
Yaitu Untuk pembayaran : Kegiatan : 2 16 02 2 01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2 16 02 2 01 05 Layanan Hubungan Media Kode Rekening Belanja : 5 1 02 02 01 0055 Jasa Belanja Kerja Sama Peliputan dan Pemberitaan Media Elektronik Untuk Keperluan : Belanja Modal untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor bulan Januari s/d Maret 2021 dan rekening Giro Nomor :		
Yang berhak menerima pembayaran Nama : Alamat : NPWP : Bank Penerima	Informasi Pemotongan Pajak : - Pajak PPh : Rp 40,909 - Pajak PPN : Rp 272,727 - RfK Lainnya (PAD) : Jumlah Rp 313,636	
Pembayaran Netto sejumlah : Rp 2,686,364 Terbilang : Dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah		
Yang memeriksa, PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN,		
Bendahara Pengeluaran, BENDAHARA PENGELUARAN		
Pengguna Anggaran, PENGGUNA ANGGARAN,		
NIP. _____	NIP. _____	NIP. _____



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kantor Bupati Bengkulu Tengah Lantai 1 Jalan Guna Baru Trans Rangkang
BENGKAYANG KODE POS : 79211

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS

Nomor : /SPPLS/DISKOMINFO/ /2021

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar (SPM-LS);

Nomor : /SPPLS/DISKOMINFO/ /2021
Tanggal : Desember 2021
Yang kami ajukan sebesar : Rp3,000,000
Terbilang : Tiga Juta Rupiah

Untuk keperluan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa;

1. Jumlah Pembayaran langsung (LS) tersebut di atas akan digunakan untuk keperluan guna membiayai :
Kegiatan : Layanan Hubungan Media
Pekerjaan : Jasa Belanja Kerja Sama Peliputan dan Pemberitaan Media Elektronik
Yang kami laksanakan sesuai DPA-SKPD
2. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut diatas akan digunakan untuk keperluan guna membiayai pengeluaran-pengeluaran menurut ketentuan yang berlaku dengan Pembayaran langsung (LS)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Bengkayang, Desember 2021
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kantor Bupati Bengkayang Lantai 1 Jalan Guna Baru Trans Rangkang
BENGKAYANG KODE POS : 79211

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : /JASA IKLAN/DISKOMINFO-B/12/2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pangkat / Golongan :
NIP :
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang

Sehubungan dengan Surat Permintaan Membayar (SPM) Langsung (LS) PEMBAYARAN Belanja Modal Nomor : /JASA IKLAN/DISKOMINFO-B/12/2021, tanggal Desember 2021 dengan kode Rekening 5.1.02.02.01.0055 dan diverifikasi PPK-SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan jumlah pengeluaran Uang sebesar Rp 3.000.000 (Terbilang Tiga Juta Rupiah).

Dengan ini menyatakan :

1. Mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas penggunaan pengeluaran sesuai dengan pengajuan Surat Permintaan Membayar (SPM)
2. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari terhadap peruntukan dan penggunaan uang berdasarkan pengajuan Surat Permintaan Membayar (SPM), merupakan tanggungjawab Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Memverifikasi :
PPK-SKPD
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Yang Menyatakan,
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NIP. _____

NIP. _____

RINGKASAN KONTRAK

1.	Nomor DAN Tanggal DPA	:	
2.	Program	:	
3.	Kegiatan	:	
4.	Nomor SPK/Kontrak	:	
5.	Tanggal SPK/Kontrak	:	
6.	Nama Penyedia/Pelaksana	:	
7.	Alamat Penyedia/Pelaksana	:	
8.	Nilai SPK/Kontrak	:	
9.	Terbilang	:	
10.	Urutan dan Volume kegiatan	:	
11.	Cara Pembayaran	:	
12.	Jangka waktu pelaksanaan	:	
13.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	
14.	Nomor Rekening Bank	:	
15.	Atas Nama	:	
16.	Nama Bank	:	
17.	NPWP Pelaksana	:	
18.	Jangka waktu pemeliharaan	:	
19.	Ketentuan Sanksi	:	

Bengkayang, Desember 2021

Mengetahui/Menyetujui
PPK- SKPD
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab.Bengkayang

Mengetahui/ Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab.Bengkayang

NIP.

NIP.

**DATA KETERANGAN YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBAYARAN LS
(PIHAK KETIGA)**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	NAMA/ PT/ CV/ TOKO	
2	KEPALA BIRO	
3	ALAMAT	
4	NPWP	
5	PPN	
6	PPH	
7	NO. REKENING	
8	PEKERJAAN	
9	KODE REKENING	
10	NILAI KONTRAK/ PESANAN	
11	NO. KONTRAK/ SURAT PESANAN	
12	PAGU DANA	
13	KWITANSI	
14	DAK	
15	DAU	

Bengkayang, Desember 2021

PEMERIKSA BERKAS

NIP. _____

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Mengucapkan :

NATAL & BARU
25 DESEMBER 2021 01 JANUARI 2022

TEMA :

1 PETRUS 1 : 22

Aleksius, S.Sos, M.Si
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkayang



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS